



KEPALA DESA SUKATARIS
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKATARIS
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA SUKATARIS NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKATARIS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKATARIS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
 28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
 30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
 31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
 32. Peraturan Desa Sukataris Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Sukataris Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukataris Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKATARIS

Dan

KEPALA DESA SUKATARIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKATARIS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukataris Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.733.751.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	78.282.458,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.812.033.458,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.734.120.790,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	78.282.458,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.812.403.248,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(369.790,00)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	369.790,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	369.790,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	,00
 Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	369.790,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukataris.

Ditetapkan di : SUKATARIS
Pada tanggal : 10 Nopember 2020

KEPALA DESA,

MOCH MURLUKMAN, S.Pd.I



Diundangkan di : SUKATARIS
Pada tanggal : 10 Nopember 2020



LEMBARAN DESA SUKATARIS NOMOR 9 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKATARIS
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 09
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	4.251.150,00	(15.748.850,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.251.000,00	1.794.655.600,00	81.404.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	13.126.708,00	12.626.708,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.733.751.000,00	1.812.033.458,00	78.282.458,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	426.312.000,00	1.512.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.433.390,00	498.532.248,00	(12.901.142,00)	
5.3.	Belanja Modal	797.887.400,00	428.483.500,00	(369.403.900,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	459.075.500,00	459.075.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.734.120.790,00	1.812.403.248,00	78.282.458,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(369.790,00)	(369.790,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.790,00	369.790,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	369.790,00	369.790,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTIC	369.790,00	369.790,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Substansi, 10 November 2020

Kepala Desa Sukatara



MOCH. NURLUKMAN, Pd.I

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKATARIS
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 09
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	4.251.150,00	(15.748.850,00)		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	501.150,00	(9.498.850,00)		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.000.000,00	3.750.000,00	(6.250.000,00)		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.251.000,00	1.794.655.600,00	81.404.600,00		
4.2.1.	Dana Desa	954.064.000,00	943.257.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.757.000,00	43.568.600,00	29.811.600,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	615.430.000,00	677.830.000,00	62.400.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	13.126.708,00	12.626.708,00		
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	872.708,00	372.708,00		
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.733.751.000,00	1.812.033.458,00	78.282.458,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	646.141.790,00	703.481.248,00	57.339.458,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Turjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	592.599.790,00	658.772.148,00	66.172.358,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00		

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.600.000,00	306.600.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.600.000,00	306.600.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	20.199.790,00	37.172.148,00	16.972.358,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.199.790,00	35.660.148,00	15.460.358,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	147.600.000,00	196.800.000,00	49.200.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	196.800.000,00	49.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.500.000,00	8.817.500,00	(2.682.500,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.500.000,00	2.817.500,00	(3.682.500,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	2.817.500,00	(3.682.500,00)	
1.2.90		Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.285.000,00	35.891.600,00	7.606.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	28.285.000,00	31.345.000,00	3.060.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.285.000,00	20.345.000,00	3.060.000,00	
1.4.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	0,00	4.546.600,00	4.546.600,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.546.600,00	4.546.600,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	13.757.000,00	0,00	(13.757.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.757.000,00	0,00	(13.757.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.463.600,00	0,00	(10.463.600,00)	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	3.293.400,00	0,00	(3.293.400,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	923.324.500,00	566.467.800,00	(356.856.700,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>67.100.000,00</u>	<u>70.300.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	
2.1.01	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	63.300.000,00	13.200.000,00	
2.1.02	5.2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsj)	12.680.000,00	2.680.000,00	(10.000.000,00)	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.680.000,00	2.680.000,00	(10.000.000,00)	
2.1.05	5.2.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>100.570.000,00</u>	<u>99.409.500,00</u>	<u>(1.160.500,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pollndes Milik Desa (obat, Insektif, KI Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif) Belanja Barang dan Jasa	40.920.000,00	34.500.000,00	(6.420.000,00)	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	20.195.000,00	5.795.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	12.195.000,00	5.795.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pollndes/PKD Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.949.500,00	(3.050.500,00)	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.949.500,00	(3.050.500,00)	
2.2.09	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	32.015.000,00	2.515.000,00	
2.3	5.2.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>684.129.500,00</u>	<u>338.401.000,00</u>	<u>(345.728.500,00)</u>	
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Belanja Modal	121.616.000,00	31.248.000,00	(90.368.000,00)	
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm Belanja Modal	104.453.000,00	0,00	(104.453.000,00)	
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo Belanja Modal	403.200.000,00	307.153.000,00	(96.047.000,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	403.200.000,00	307.153.000,00	(96.047.000,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (D	54.860.500,00	0,00	(54.860.500,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	54.860.500,00	0,00	(54.860.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	2.282.300,00	(12.717.700,00)	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	10.000.000,00	2.282.300,00	(7.717.700,00)	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.282.300,00	(7.717.700,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55.525.000,00	56.075.000,00	(450.000,00)	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	50.525.000,00	50.525.000,00	0,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	50.525.000,00	50.525.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	6.000.000,00	5.550.000,00	(450.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.550.000,00	(450.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	159.654.500,00	58.638.700,00	(101.015.800,00)	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	
4.1.06		Bintek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.854.500,00	0,00	(24.854.500,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bintek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peteri	24.854.500,00	0,00	(24.854.500,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.155.000,00	0,00	(3.155.000,00)	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	21.699.500,00	0,00	(21.699.500,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.600.000,00	35.470.000,00	2.870.000,00	
4.3.01	5.2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	25.470.000,00	20.470.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	25.470.000,00	20.470.000,00	
4.3.03	5.2.	Peningkatan Kapasitas BPD	22.600.000,00	10.000.000,00	(12.600.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	2.260.000,00	(12.600.000,00)	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.200.000,00	23.168.700,00	(9.031.300,00)	
4.4.01	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.400.000,00	11.168.700,00	4.768.700,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	11.168.700,00	4.768.700,00	
4.4.03	5.2.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	5.000.000,00	469.075.500,00	464.075.500,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	137.275.500,00	132.275.500,00	
5.1.01	5.3.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	137.275.500,00	132.275.500,00	
5.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	127.275.500,00	127.275.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	331.800.000,00	331.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	331.800.000,00	331.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	331.800.000,00	331.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1		4	5	6	7
2	JUMLAH BELANJA	1.734.120.790,00	1.812.403.248,00	78.282.458,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(369.790,00)	(369.790,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.790,00	369.790,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	369.790,00	369.790,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	369.790,00	369.790,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 Kepala Desa Sukatani, 10 November 2020